

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa diberikan kewenangan yang mencakup: a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, c) tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kota dan d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu,

pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a) alokasi dasar, dan
- b) alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju,

mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana: a) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; b) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat, c) desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll; Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat desa. Peraturan Mendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBD telah diperbarui.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat ini, alokasi dana desa sangat gencar oleh pemerintah dan daerah untuk dijadikan sebagai sumber awal dari sebuah pendapatan desa, ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa memanfaatkan dana desa, hal ini melalui berbagai proses sehingga pemanfaat dana desa sesuai dengan pemerintah daerah dan pusat, pemenuhan ini berdampak kepada sektor perekonomian seperti program pemberdayaan masyarakat seperti di desa Pilobuhuta yang memprogramkan simpan pinjam perempuan dan penjualan pupuk untuk kepentingan masyarakat itu sendiri hal ini tentu berdampak pada sektor perekonomian masyarakat itu sendiri, dan tentunya menjadikan masyarakat lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) peningkatan sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, studi banding,
- 2) biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan,
- 3) biaya tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW
- 4) biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa,
- 5) biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban

meliputi : a) pembuatan/perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding. b) Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), c) Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Mencermati apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya: 1) membina kehidupan masyarakat desa, 2) membina ekonomi desa, 3) mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan 4) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa sejak tahun 2018, dengan kisaran dana sebesar Rp 1.000.000.000. Khusus dana desa yang diterima Desa Pilobuhuta Kecamatan

Batudaa tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.347.800.000. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dana desa yang diterima digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dana untuk pembangunan desa. Dari aspek kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Pilobuhuta mengalami penurunan dari sebelumnya tahun 2018 rata-rata pendapatan masyarakat sebesar Rp 1.000.000 perbulan tetapi sejak tahun 2020 rata-rata pendapatan masyarakat tersebut menurun menjadi rata-rata Rp 850.000 per bulan. Penurunan pendapatan masyarakat ini sebagianya disebabkan oleh pandemi covid 19. Angka kemiskinan yang ada di Desa Pilobuhuta juga mengalami peningkatan ,menjadi 20% dari total jumlah penduduk yang ada di Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa. Berdasarkan hasil observasi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa perlu ditingkatkan.

Hasil observasi lainnya menunjukkan bahwa proses penyaluran dana desa dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Namun untuk tahun 2020 dana tersebut sebagian besar digunakan untuk penanggulangan covid 19, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa belum tersentuh maksimal. Hal ini yang mengakibatkan ekonomi masyarakat kurang berkembang dengan maksimal. Angka kemiskinan kembali naik dan tingkat pendapatan masyarakat mengalami penurunan.

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Pilohubuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo untuk melihat mekanisme pengelolaannya dan dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diformulasikan dengan judul: Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pilohubuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dana desa yang diterima dikelola digunakan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan dana untuk pembangunan desa.
2. Dana desa untuk tahun 2020 sebagian besar digunakan untuk penanggulangan covid 19 sesuai juknis peruntukannya.
3. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa belum tersentuh maksimal.
4. Tingkat kesejahteraan masyarakat kurang berkembang dengan maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana Desa di Desa Pilohubuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana perkembangan infrastruktur Desa Pilohubuta setelah adanya dana desa?

3. Bagaimana strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pilohubuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dana Desa di Desa Pilohubuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
2. Mendeskripsikan perkembangan infrastruktur Desa Pilohubuta setelah adanya dana desa.
3. Mendeskripsikan strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pilohubuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah kajian ilmiah yang terkait dengan pengelolaan dana desa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
- c. Mengembangkan wawasan dan nalar dalam menganalisis masalah-masalah sosial terutama yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa melalui optimalisasi pengelolaan keuangan desa yang ideal.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui dan melihat Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Sebagai bahan referensi yang akan digunakan serta memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Menambah wawasan mahasiswa mengenai hal-hal baru yang belum didapatkan dibangku perkuliahan.